



**JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM
PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING OF THE GOVERNMENT IN THE PETITION OF
POLITICAL PARTY DISMISSAL IN THE CONSTITUTIONAL COURT***

SKRIPSI

Oleh :

Desy Ayu Ovyliya

NIM. 160710101423

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



**JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM
PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING OF THE GOVERNMENT IN THE PETITION OF
POLITICAL PARTY DISMISSAL IN THE CONSTITUTIONAL COURT***

SKRIPSI

**Oleh :
Desy Ayu Ovyliya
NIM. 160710101423**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



**JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM
PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING OF THE GOVERNMENT IN THE PETITION OF
POLITICAL PARTY DISMISSAL IN THE CONSTITUTIONAL COURT***

SKRIPSI

**Oleh :
Desy Ayu Ovyliya
NIM. 160710101423**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samudera. Jika samudera etikanya kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan.”

(Jimly Asshiddiqie)¹



¹ Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 2007

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Alm.Sidartawan Konstituante dan Umi Farida yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
2. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

SKRIPSI

**JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM
PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING OF THE GOVERNMENT IN THE PETITION OF
POLITICAL PARTY DISMISSAL IN THE CONSTITUTIONAL COURT***

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :
DESY AYU OVYLIYA
NIM. 160710101423

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL ... Januari 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr.BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENGESAHAN

**JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM
PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

*LEGAL STANDING OF THE GOVERNMENT IN THE PETITION OF
POLITICAL PARTY DISMISSAL IN THE CONSTITUTIONAL COURT*

Oleh:

DESY AYU OVYLIYA

NIM. 160710101423

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

Dr.BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Dosen Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY AYU OVYLIYA
NIM : 160710101423
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2020

Yang menyatakan,

DESY AYU OVYLIYA

NIM. 160710101423

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUS”** dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa homat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, sebagai Sekertaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan yang sangat berharga bagi penulis;
11. Kedua orang tua penulis, Alm.Sidartawan Konstituante dan Umi Farida serta kakak penulis Atika Saraswati Novita Sari dan Dita Ayu Ovyliya yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segala ucapan syukur dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, serta penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Amin.

Jember, 29 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Aktivitas partai politik dalam memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi dari rakyat, nantinya disalurkan melalui lembaga perwakilan, anggota lembaga perwakilan tersebut pada umumnya adalah orang-orang dari partai politik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Peran partai politik dapat dikatakan penting dan strategis, namun dalam negara demokratis, kebebasan yang dijamin tetap ada batasan-batasannya, termasuk kebebasan dalam berserikat dalam hal ini merujuk pada partai politik. Kewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah. Pemerintah menjadi pemegang legal standing tunggal dalam hal permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Penulis dalam penelitian hukum ini akan membahas apa yang menjadi dasar pembubaran partai politik menurut peraturan perundang-undangan dan apa justifikasi pemerintah sebagai pemegang legal standing tunggal dalam permohonan pembubaran partai politik.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Secara khusus bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembubaran partai politik menurut peraturan perundang-undangan, mengetahui dan memahami apa justifikasi pemerintah sebagai pemegang legal standing tunggal dalam permohonan pembubaran partai politik. Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh bahwa pembubaran partai politik di Indonesia didasarkan atas adanya pelanggaran konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Partai Politik. Adanya pelanggaran konstitusional yang menjadi dasar bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang MK, karena MK adalah lembaga penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution and the interpreter of the constitution*) yang bersifat final dan mengikat. Undang-Undang MK sebagai norma organik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memang masih tidak bias memberikan kejelasan mengenai maksud dari pada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* dalam permohonan pembubaran partai

politik merupakan Suatu kedudukan yang dalam posisi tersebut dapat mempersoalkan atau mempermasalahkan suatu partai yang dianggap telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini hanyalah di berikan kepada pemerintah oleh undang-undang sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pembubaran suatu Partai Politik di Indonesia. Dikarenakan hanya pemerintahlah yang pantas dan dianggap layak oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk mendapatkan kedudukan hukum tersebut dalam pengajuan pembubaran partai politik. Dan juga dikarenakan pemerintahlah yang memberikan izin pendirian partai politik maka pemerintah juga yang memiliki hak dan wewenang mengajukan permohonan membubarkan partai politik.

Saran yang penulis berikan terhadap pemerintah mengenai pembubaran partai politik ialah pembubaran partai politik hendaknya dilakukan atas dasar konstitusional dengan memperhatikan hak-hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang semata-mata dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Undang-Undang MK harus mengatur tentang dampak dan akibat hukum terhadap pembubaran partai politik agar ada kepastian hukum bagi anggota partai politik yang dibubarkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Legal Standing Pemerintah.....	9
2.1.1 Legal Standing	9
2.1.2. Pemerintah Sebagai Legal Standing.....	10
2.2 Partai Politik.....	12
2.2.1. Pembentukan Partai Politik	14

2.2.2. Pembubaran Partai Politik.....	16
2.3 Mahkamah Konstitusi	18
2.3.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	21
2.3.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	22
2.4 Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Pembubarn Partai Politik	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....	26
3.1 Dasar Pembubaran Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	26
3.1.1. Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	26
3.2.1. Dasar Pembubaran Partai Politik Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 ...	32
3.2 Justifikasi Pemerintah Sebagai Pemegang Legal Standing Tunggal Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik.....	42
3.2.1. <i>Legal Standing</i> dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia	42
3.2.2. <i>Ius Constituendum Legal Standing</i> dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia	45
BAB 4. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang menganut paham demokrasi dan sudah tergambar secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV dan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dimanifestasikan melalui perwakilan rakyat. Perwujudan dari kedaulatan dan keterlibatan rakyat yang demikian, konstitusi telah mengamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Indonesia.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah menjamin kebebasan rakyatnya, dalam hal ini fokus penulis adalah kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dijaminnya kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat, yakni melalui organisasi atau perkumpulan yang terbentuk secara bebas dan melangsungkan kegiatannya secara damai.

Melalui wadah organisasi tersebut rakyat dapat ikut turut serta mewujudkan kesejahteraan dan dapat berkontribusi membangun negara dengan cara ikut memberikan aspirasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan mengkritisi kebijakan pemerintah bila dirasa merugikan. Namun untuk dapat berkontribusi secara langsung seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu organisasi atau institusi yang dibentuk dengan melalui mekanisme tertentu. Institusi dan mekanisme itu terwujud dalam tiga hal yaitu lembaga perwakilan,

partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.² Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan. Lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibutuhkan sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia yang menyuarakan aspirasi rakyat, selanjutnya untuk bisa berada dalam lembaga perwakilan tersebut, dibutuhkan suatu kendaraan atau wadah yakni partai politik. Aktivitas partai politik dalam memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi dari rakyat, nantinya disalurkan melalui lembaga perwakilan, anggota lembaga perwakilan tersebut pada umumnya adalah orang-orang dari partai politik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum.³

Permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam pemilihan umum anggota legislatif yang notabennya sebagai wakil rakyat. Untuk mendaftar menjadi anggota legislatif maka dibutuhkan partai politik. Partai politik di sini sebagai kendaraan politik, perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat. Eksistensi partai politik dalam suatu negara demokrasi atau kedaulatan rakyat ini memegang peranan yang sangat strategis, bahkan sering dikatakan pula, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran partai politik di dalamnya.⁴

Walaupun demikian, perlu digarisbawahi, *pertama*, sistem demokrasi hanya bisa bekerja apabila partai politik juga bekerja dalam kerangka suatu sistem kepartaian yang mendukung dan memungkinkan demokrasi bekerja. Dapat dikatakan sistem demokrasi dan partai politik yang ada di dalamnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi dan kedaulatan rakyat tercermin melalui sistem perwakilan sehingga segala aspirasi masyarakat dijembatani oleh partai politik dengan eksekusi keputusan oleh Pemerintah. Jadi, partai politik memang memiliki

² Aprista Ristyawati, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 3.

³ Bintang Saragih dan Moh.Kusnadi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 266.

⁴ Op.cit, Aprista Ristyawati, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*. hlm 4.

peran yang strategis dalam mewujudkan iklim demokrasi yang baik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Meski peran partai politik dapat dikatakan penting dan strategis, namun dalam negara demokratis, kebebasan yang dijamin tetap ada batasan-batasannya, termasuk kebebasan dalam berserikat dalam hal ini merujuk pada partai politik. Pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Jika suatu partai politik tidak memiliki batasan hak dan kebebasan, maka sesungguhnya wujud negara demokratis itu tidak akan tercipta dan juga memungkinkan banyak hak-hak masyarakat lain (di luar partai politik) yang merasa dirugikan.⁵ Jika demikian maka suatu partai politik tersebut dapat diajukan permohonan untuk dibubarkan.

Kewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya menurut Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah. Pemerintah menjadi pemegang legal standing tunggal dalam hal permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dirumuskan judul JUSTIFIKASI LEGAL STANDING PEMERINTAH DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

⁵ *Ibid.* hlm. 8.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pembubaran partai politik menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Apa justifikasi pemerintah sebagai pemegang legal standing tunggal dalam permohonan pembubaran partai politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki dalam penelitian hukum ini, supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh oleh penulis secara teoritis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum yang berguna khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, pemerhati konstitusi, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembubaran partai politik menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memahami apa justifikasi pemerintah sebagai pemegang legal standing tunggal dalam permohonan pembubaran partai politik.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.⁸ Hukum dalam konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit.⁹

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 47

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 32.

⁹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 33.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari lima macam yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum sehingga dapat memecahkan isu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

¹⁰, *Op.cit.*, Peter Mahmud Marzuki , *Penulisan Hukum*, hlm. 93

¹¹*Ibid* hlm 95.

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik; dan
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembekuan Partai Murba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku hukum, termasuk penelitian hukum seperti skripsi, tesis, desertasi, dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder tersebut dapat membantu dan melengkapi jawaban atas isu hukum yang menjadi topik permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid* hlm. 155.

yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

¹⁴*Ibid.* hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Legal Standing Pemerintah

2.1.1 Legal Standing

Legal standing merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum common law.¹⁵ *Legal standing* di adopsi dan diterapkan dalam penegakkan hukum di Indonesia untuk kepentingan dan kebutuhan hukum. Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.¹⁶

Lazimnya hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).¹⁷ *Legal Standing* secara luas yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.¹⁸

Legal Standing atau kedudukan hukum merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Menurut Harjono, *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *legal Standing* adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang atau pihak tertentu memiliki

¹⁵ <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-legal-standing.html>. diakses pada 15 Oktober 2019.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ https://lama.elsam.or.id/1262942628_Legal_standing-Sulistiono.pdf. diakses pada 16 Oktober 2019.

¹⁹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 98.

²⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 176.

kapasitas untuk melakukan atau berbuat sesuatu dalam hal ini mendapatkan hak gugat di Mahkamah Konstitusi.

2.1.2 Pemerintah Sebagai Legal Standing

Syarat-syarat untuk mendapatkan *Legal Standing* sudah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni yang mencakup a) Perorangan Warga Negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.

Menurut Achmad Roestandi²¹ dengan merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Th. 2003, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu Kriteria Pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara.

Kriteria kedua yang berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dengan ketentuan yaitu : a) adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b) hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji; c) kerugian tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

²¹ *Ibid*, hlm. 180.

Kemudian terdapat syarat khusus yang merujuk pada subjek hukum yang menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Hal ini telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, siapa saja pihak yang dapat menjadi pemohon dalam suatu sengketa tertentu. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam Sengketa Pembubaran Partai Politik yang menjadi pemohon adalah pemerintah. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi pemohon adalah : a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan c. partai politik peserta pemilihan umum. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam Sengketa Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi pemohon adalah DPR.

Dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, maka pemohon mempunyai *Legal Standing*. Kerugian yang ditimbulkan haruslah kerugian konstitusional yang secara nyata. Tidak semua pihak dapat menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi, namun juga melihat perkara atau sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila syarat-syarat sebagai pemohon tersebut tidak dipenuhi maka Mahkamah Konstitusi akan berpendapat bahwa yang mengajukan permohonan tidak memiliki legal standing sehingga menimbulkan akibat hukum yakni pada amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan *legal standing* sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu: perseorangan Warga Negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat yang masih diakui oleh negara; badan hukum publik atau privat; dan lembaga negara. Syarat khusus yaitu merujuk pada subjek hukum yang menjadi pemohon pada jenis sengketa tertentu di Mahkamah Konstitusi.

2.2 Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kendaraan politik dalam negara demokratis. Partai politik memainkan peranan penting dalam setiap sistem demokrasi, yakni sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”, pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu partai berasal dari akar kata “part” yang berarti bagian atau golongan.²² Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.²³

Konsep Partai Politik dapat dijelaskan melalui dua aspek, yakni aspek karakteristik dan aspek definisi.²⁴ Konsep partai politik dari aspek ciri-ciri atau karakteristik, sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental, yakni:²⁵

²² Much. Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 31.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 190.

²⁵ *Ibid.*

1. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas.
2. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai.
3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.
4. Beberapa tujuan diantaranya mengembangkan aktivitas- aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat”.
5. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Sementara dari aspek definisi, konsep partai politik dari waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan sehingga tidak ada keseragaman definisi yang mengakibatkan ketiadaan definisi tunggal yang bisa diterima secara universal.²⁶ Beberapa pakar memberikan definisi mengenai partai politik, diantaranya menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.²⁷

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁸ Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.²⁹ Menurut R.H. Soltou partai politik adalah sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 402.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 159.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 160.

memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.³⁰

Menurut Undang-Undang No. 2 Th. 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Th. 2008 Tentang Partai Politik memberikan definisi partai politik yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dilihat bahwa tujuan partai politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan secara konstitusional, guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh masing-masing partai politik. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka pada hakikatnya partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang memiliki ide atau pandangan yang sama untuk mewujudkan kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara.

2.2.1 Pembentukan Partai Politik

Tata cara atau syarat-syarat pembentukan partai politik sudah ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. Th.2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Th. 2008 Tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut :

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

³⁰ *Ibid.*

- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
- a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
- a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda

- gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama Partai Politik.

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang ditujukan untuk menjaga tertib dan agar partai politik yang ada di Indonesia dapat terorganisir dengan baik. Pengesahan partai politik sebagai badan hukum diperlukan sebagai perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul. Pengaturan itu, menurut mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi, diperlukan bagi negara yang sedang berada dalam proses pematangan demokrasi.³¹

2.2.2 Pembubaran Partai Politik

Bubarnya suatu partai politik berarti berakhir pula eksistensi hukum partai politik tersebut. Pada praktiknya, pengaturan mengenai partai politik di tiap negara berbeda-beda tergantung pada bagaimana partai politik diposisikan dan kepentingan nasional yang harus dilindungi.³² Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 2 Th. 2008 Tentang Partai Politik, suatu partai politik dapat bubar dikarenakan membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan Partai Politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan membubarkan partai politik diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi yakni pada Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya

³¹ *Op.cit*, Aprista Ristyawati, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*, hlm 51.

³² *Ibid*, hlm 55.

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan atas permohonan dari pemerintah atau lembaga eksekutif. Menurut Jimly, pembubaran Partai Politik dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila suatu partai politik terbukti melakukan empat hal diantaranya: 1) Kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Kegiatan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.³³

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian yang ada di atas, maka dapat diambil garis besar alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik meliputi: a) ideologi, tujuan, program, kegiatan, serta akibat dari kegiatan dari suatu partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; b) menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran Komunisme/ Marxisme – Leminisme; atau c) pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c,

³³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 113.

huruf d, atau huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.³⁴

2.3 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.³⁵ Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review.³⁶

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, judicial review pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.³⁷

Pada tahun 1966-1967, pemerintah pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada Mahkamah Agung. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah.

³⁴ *Op.cit*, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 206.

³⁵ *Ibid*, hlm 5.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 25.

Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸ Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.³⁹

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua Mahkamah Agung Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proporsional karena Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan Undang-Undang, maka Mahkamah Agung bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances.⁴⁰

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap

³⁸ *Op.cit.*, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 6.

³⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 96.

⁴⁰ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 331.

Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu MPR atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Agung juga akhirnya tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu.⁴¹ Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.⁴² Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK.

Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi

⁴¹ *Op.cit*, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 10

⁴² *Ibid.*

konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁴³ Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁴⁴

2.3.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

⁴³ Fajar Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 119.

⁴⁴ *Loc.cit*, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jika dihubungkan dengan proses legislasi yang ada di Indonesia yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden, notabennya adalah lembaga politik, maka dibutuhkan lembaga lain di luar unsur politik. Fungsinya sebagai penetralisir yang berwenang menilai apakah undang-undang yang dihasilkan telah sesuai dengan konstitusi dan tidak semata hanya demi kepentingan politik. Di sinilah peran daripada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni sebagai *neutralizer* (penetralisir).⁴⁵ Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *neutralizer* agar semua proses-proses penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti impeachment presiden dan pembubaran partai politik berjalan sesuai dengan hukum dan jauh dari kepentingan-kepentingan politik yang akan merugikan banyak pihak nantinya.

2.4 Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Pembubaran Partai Politik

Walaupun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, namun terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Pembatasan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.⁴⁶ Namun, terdapat hak yang karena sifatnya tidak dapat dibatasi. Hak atas kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir merupakan hak yang tidak dapat dibatasi karena sifatnya yang melekat di dalam diri setiap manusia. Tidak ada aturan hukum dan kekuasaan yang dapat membatasi kemerdekaan tersebut. Pembatasan hanya mungkin dilakukan terhadap ekspresinya, yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat karena wujudnya yang nyata berupa tindakan tertentu. Di sisi lain, adanya pembatasan harus benar-benar

⁴⁵ Ali Marwan Hsb, *Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik*, Volume II Nomor 3 Tahun 2013 Edisi Desember, hlm. 316.

⁴⁶ *Loc cit*, Much Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, hlm. 43.

sesuai dengan tujuan pembatasan itu sendiri, di antaranya adalah untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Oleh karena itu, pembatasan harus ditafsirkan secara ketat yang meliputi; (1) bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.⁴⁷

Negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan benar-benar dengan untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Di sisi lain, untuk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan obyektif. Oleh karena itu pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Di bidang politik, keberadaan organisasi partai politik juga merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi.⁴⁸ Hanya dengan adanya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, demokrasi sebagai pemerintahan rakyat dapat terwujud. Kebebasan untuk berserikat, berunjuk rasa, dan lain sebagainya yang sering disebut sebagai “representation in ideas” di dalam negara demokrasi tetap dijamin meskipun sudah ada lembaga parlemen. Keberadaan wakil-wakil rakyat tidak dapat mengurangi makna kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.⁴⁹ Partisipasi dalam demokrasi membutuhkan kesamaan kesempatan warga negara untuk mempertanyakan agenda, mengekspresikan keinginan, dan memberikan masukan kebijakan. Partai politik memberikan forum bagi warga negara untuk ekspresi politik tersebut, mengagregasi kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Loc cit*, Much Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, hlm.44.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 116.

mengajukannya kepada pemerintah. Sistem kepartaian yang kompetitif mengharuskan partai untuk menarik semua pemilih tanpa diskriminasi.⁵⁰

Pemerintah dalam hal ini sebagai penjaga, yakni sebagai penyeimbang agar hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi tanpa mengorbankan hak individu yang lain. Dengan kata lain, hak tersebut perlu pembatasan, bukan hak yang sebebaskan-bebasnya. Pemerintah dalam kaitannya pembubaran partai politik untuk menjaga dan memastikan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang digunakan sebebaskan-bebasnya, maka dari itu bila suatu partai politik melanggar ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat dibubarkan melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ *Loc cit*, Much Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, hlm. 46.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembubaran partai politik di Indonesia didasarkan atas adanya pelanggaran konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Partai Politik. Adanya pelanggaran konstitusional yang menjadi dasar bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang MK, karena MK adalah lembaga penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution and the interpreter of the constitution*) yang bersifat final dan mengikat. Undang-Undang MK sebagai norma organik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memang masih tidak bisa memberikan kejelasan mengenai maksud dari pada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di mahkamah konstitusi disini terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut hanyalah di berikan kepada pemerintah oleh undang-undang sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pembubaran suatu Partai Politik di Indonesia. Dikarenakan hanya pemerintahlah yang pantas dan dianggap layak oleh dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan kedudukan hukum tersebut dalam pengajuan pembubaran partai politik. Pemerintahlah yang memberikan izin pendirian partai politik maka pemerintah memiliki hak dan wewenang mengajukan permohonan membubarkan partai politik.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok

masyarakat sebagai pemohon perkara usul pembubaran partai politik. Dan bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik. Dikarenakan pembubaran partai politik hendaknya dilakukan secara konstitusional dengan memperhatikan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia yang semata-mata dilakukan demi kepentingan bangsa dan Negara yang seharusnya diberikan ruang bagi rakyat atau warga negara untuk menjadi pemohon sehingga akan terwujud suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.

2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara usul pembubaran partai politik. Dan bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik. Dengan diberikannya legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat maka pengawasan warganegara terhadap partai politik akan semakin efektif karena warganegara dapat secara langsung melakukan koreksi yang konstruktif yaitu melalui usul pembubaran partai politik. Hal ini juga menjadi peringatan bagi partai politik yang tidak menjalankan amanah rakyat serta juga dapat menimbulkan efek jera kepada partai-partai politik yang berjalan tidak pada koridor yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bintan Saragih dan Moch.Kusnadi. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Fadjar Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2005. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi. 2011. *Laporan tahunan 2010: Membangun Demokrasi Substantif, Mengukuhkan Integritas Institusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Miriam Budiardjo. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- _____. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sahid Gatara. 2008. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sri Soemantri. 1986. *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembekuan Partai Murba.

Jurnal

Ali Marwan Hsb. 2013. *Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik*, Volume II Nomor 3 Edisi Desember.

Aprista Ristyawati. 2017. *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*. Tesis. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Much. Ali Safa'at. 2009. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*. Desertasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet

<https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-legal-standing.html>.

https://lama.elsam.or.id/1262942628_Legal_standing-Sulistiono.pdf

<http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html>

